



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

No. Dokumen : SP/XX.E.11/DPMPTSPKABBULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

Unit Kerja : Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan B.I dan B.II

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p><b>Izin Industri Kecil ( IUI ) Kecil/Tanda Daftar Industri (TDI) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy KTP</li> <li>b. Fotocopy NPWP</li> <li>c. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan</li> <li>d. Surat keterangan penyandang</li> <li>e. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)</li> <li>f. Fotocopy IMB</li> <li>g. Surat keterangan hiegenes hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).</li> <li>h. Surat Dukungan dan Domisili Usaha dari Kepala Desa</li> <li>i. SPPL</li> </ul> <p><b>Izin Industri Menengah dan Besar</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Fotocopy NPWP</li> <li>b. Fotocopy KTP</li> <li>c. Fotocopy BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan</li> <li>d. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan perubahannya</li> <li>e. Salinan IMB</li> <li>f. Salinan Surat Persetujuan ( Prinsip )</li> <li>g. Salinan informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi ( Proyek )</li> <li>h. Salinan Dokumen AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>i. Surat keterangan hiegenes hasil produksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau BPOM (bagi industri pengolahan bahan makanan dan minuman).</li> <li>j. Pas photo berwarna ukuran 3 x 4 cm (2 lembar)</li> </ul>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Mengajukan Pemohonan Izin Usaha Industri (Pemohon)]     B --&gt; C{Penerimaan &amp; Pemeriksaan Berkas Permohonan (Petugas Verifikasi)}     C -- Ya --&gt; D[Penyusunan Jadwal Survei dan Verifikasi Lapangan (Kepala Seksi)]     D --&gt; E[Survey dan Verifikasi Lapangan (Tim Verifikasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian)]     E --&gt; F{Penyusunan BAP (Tim Verifikasi)}     F -- Ya --&gt; G[Penerbitan Izin Usaha Industri (Kepala Dinas)]     G --&gt; H[Menyerahkan Surat Izin ke Pemohon (Petugas Locket)]     H --&gt; B     C -- Tidak --&gt; B     F -- Tidak --&gt; B     </pre>
3	Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan	IUI Kecil 4 (Empat) Hari Kerja IUI Menengah dan Besar 14 (Empat Belas) Hari Kerja
4	Biaya/Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Surat Izin Usaha Industri (IUI)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Surat Pengaduan</li> <li>3. Email : dpmptsp@bulelengkab.go.id</li> <li>4. Website : dpmptsp.bulelengkab.go.id</li> <li>5. Telp : (0362) 22063</li> </ul>

Singaraja, 13 Mei 2020  
**KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KAB. BULELENG**

**I Made Kuta. S. Sos**  
 Pembina (IV/a)  
 NIP. 19700710 199103 1 007



**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)**

No. Dokumen : SP/XX.E.11/DPMPKAB BULELENG/2020

Revisi : 01

Tgl. Efektif : 15 Mei 2020

B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :		
No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri 6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas 9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan 10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 147 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi
3	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami Peraturan Perundang-undangan 2. Mampu menjalankan Aplikasi
4	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Sekretaris Dinas 3. Kepala Dinas
5	Jumlah Pelaksana	9 Orang
6	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman 2. Pengurusan Surat Izin yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu 3. Pengurusan Surat Izin yang bebas Calo dan Pungli
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Izin dicetak dijamin standar keasliannya
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1 Tahun sekali

Singaraja, 13 Mei 2020  
KEPALA DINAS DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KAB. BULELENG

**I Made Kuta, S. Sos**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19700710 199103 1 007